



**KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

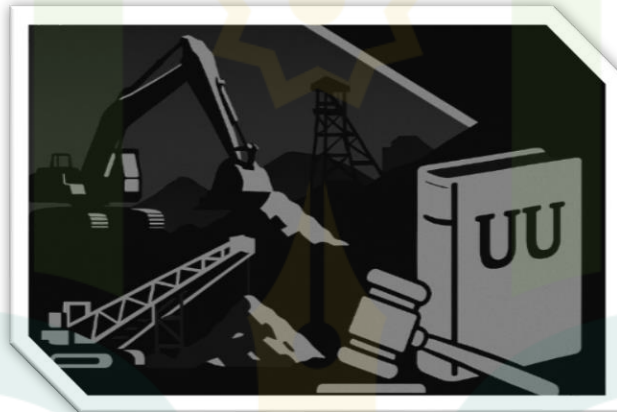


M. ROFIUL HIMAM
NIM. 1520078

2025



**KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**



M. ROFIUL HIMAM
NIM. 1520078

2025

**KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. ROFIUL HIMAM
NIM. 1520078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. ROFIUL HIMAM
NIM. 1520078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rofiul Himam
NIM : 1520078
Judul Skripsi : “Konfigurasi Politik dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara”.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Yang Menyatakan,



M. Rofiul Himam

NIM. 1520078

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Rofiul Himam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. Rofiul Himam

NIM : 1520078

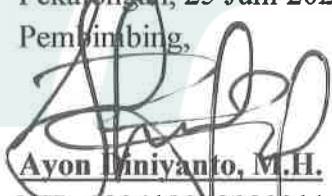
Judul Skripsi : “Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2025
Pembimbing,


Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. ROFIUL HIMAM

NIM : 1520078

Program Studi : HUKUM TATANEGARA

Judul Skripsi : Konfigurasi Politik dan Karakter Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan, Mineral, dan Batubara.

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Pembimbing


Ayon Dinayanto, M.H.
NIP.199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.
NIP.197505062009011005

Penguji II


Tarmidzi, M.S.I.
NIP.197802222023211006

Pekalongan, 15 Juli 2025
Disahkan Oleh

Prof. Dr. M. Ghifur, M. Ag.
NIP.197605062000031003

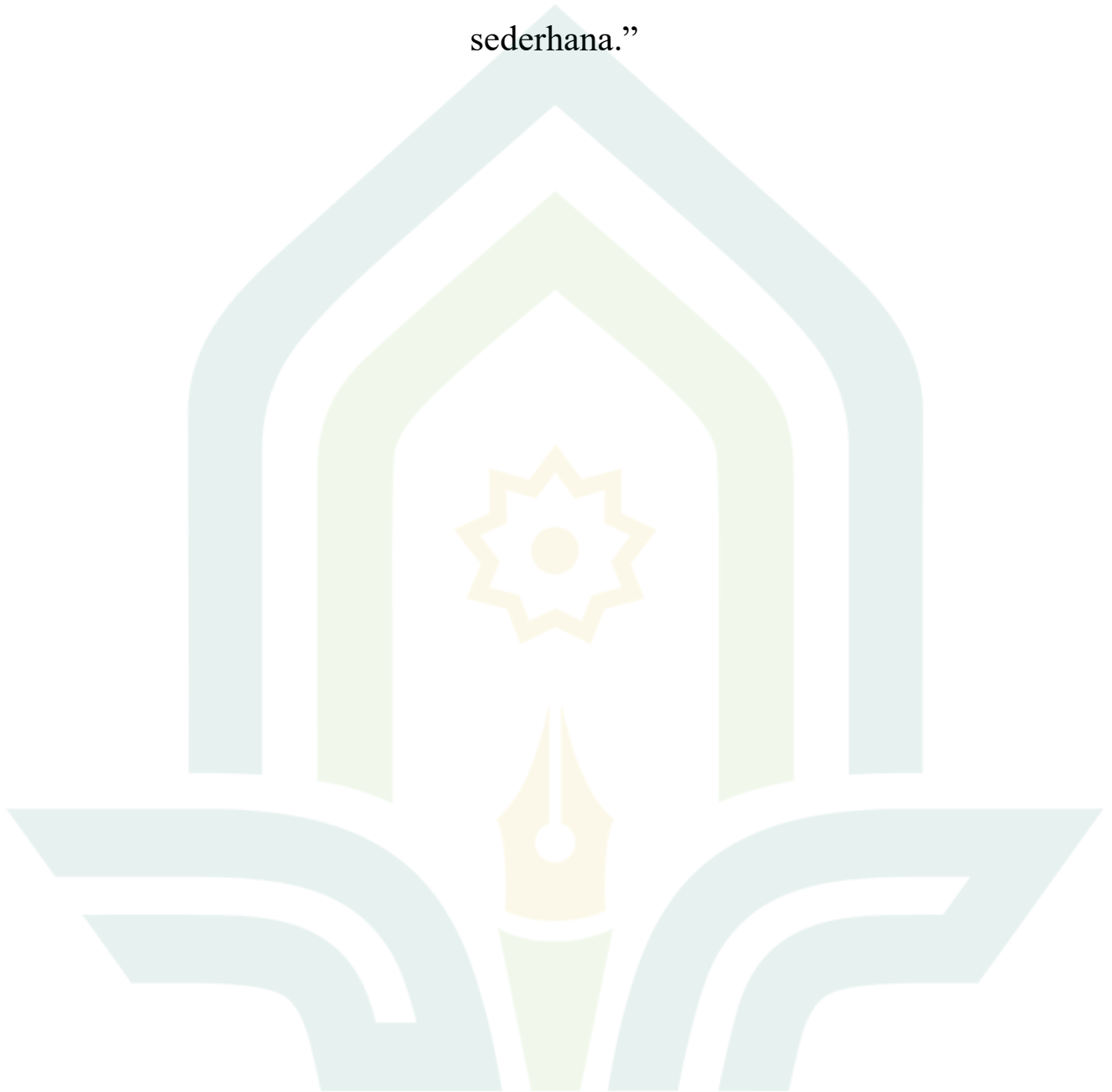
PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang tak ternilai harganya. Proses penyusunan ini telah memberikan saya kesempatan untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperdalam wawasan dalam bidang yang saya tekuni. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa hadir, memberikan dukungan, dan menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik ini.

1. Kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan kasih-Nya telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi-Nya atas segala rahmat yang tak terhingga.
2. Teruntuk Ibu saya tercinta ibu Amanah, Sang pahlawan dalam hidup saya yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa batas. Setiap langkah dan pencapaian ini adalah bukti dari kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang tiada tanding.
3. Untuk Bapak saya bapak Musbikhin yang selalu semangat dalam memberikan segalanya dalam keluarga.
4. Untuk mas, mba, dan adik saya yang telah mensupport untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Ayon Diniyanto, M.H. masukan yang berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap ilmu dan bimbingan yang telah mengarahkan saya.
6. Untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan namanya, namun namanya sudah jelas di Lauhul Mahfudz. Terimakasih sudah menjadi salah satu semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 terkhusus Semua rekan rekan Hukum Tata Negara 2020 kelas B, Terima kasih untuk setiap semangat dan motivasi yang telah kita bagi Bersama.
8. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih atas setiap usaha, kerja keras, dan keteguhan untuk menjalani kehidupan ini.

MOTTO

“Setiap perubahan besar dimulai dari keberanian melangkah dengan niat yang tulus—bahkan terhadap pasal yang tampak sederhana.”



ABSTRAK

M. Rofiul Himam, NIM 1520078, 2025, “Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi : Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik dan karakter produk hukum dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Fokus penelitian terletak pada bagaimana dinamika kekuasaan dan arah politik memengaruhi substansi regulasi pertambangan, serta akibat hukumnya terhadap tata kelola sumber daya alam dan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik pada saat pengesahan Undang Undang Minerba cenderung otoriter, yang ditandai oleh dominasi eksekutif dalam proses legislasi, minimnya partisipasi publik, serta sentralisasi kewenangan yang mengabaikan prinsip desentralisasi. Hal ini menghasilkan karakter produk hukum yang ortodoks dan elitis, dengan ciri pembentukan yang sentralistik, substansi hukum yang positivistik-instrumentalis, serta norma-norma yang multitafsir. Akibat hukum dari hal ini adalah melemahnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, terbatasnya ruang demokrasi hukum, serta meningkatnya potensi konflik agraria dan lingkungan di daerah.

Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang Undang Minerba dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif, serta peneguhan kembali prinsip keadilan ekologis dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Kata Kunci: konfigurasi politik, produk hukum, Minerba, otoriter, ortodoks, desentralisasi.

ABSTRACT

M. Rofiul Himam, Student ID 1520078, 2025, *“The Political Configuration and Legal Character of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 on the Amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining.”* Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Thesis Advisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This study examines the political configuration and legal character of the formation of Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law), which revises Law Number 4 of 2009. The research focuses on how power dynamics and political orientation influence the substance of mining regulation and the resulting legal implications for natural resource governance and regional autonomy. The study adopts a normative-juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions.

The findings indicate that the political configuration during the enactment of the Minerba Law tends to be authoritarian, marked by executive dominance in the legislative process, limited public participation, and centralized authority that neglects the principle of decentralization. This situation results in a legal product with an orthodox and elitist character—centralized in its formation, positivist-instrumentalist in substance, and containing broadly interpretable norms. The legal consequences include the weakening of local governments’ roles in mining governance, limited space for legal democracy, and increased potential for agrarian and environmental conflicts in affected regions.

This study recommends a revision of the Minerba Law using a more participatory and responsive approach, as well as reaffirming the principles of ecological justice and decentralization as mandated by the Constitution.

Keywords: political configuration, legal product, Minerba, authoritarianism, orthodoxy, decentralization.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ayon Dinyanto, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Serta Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi

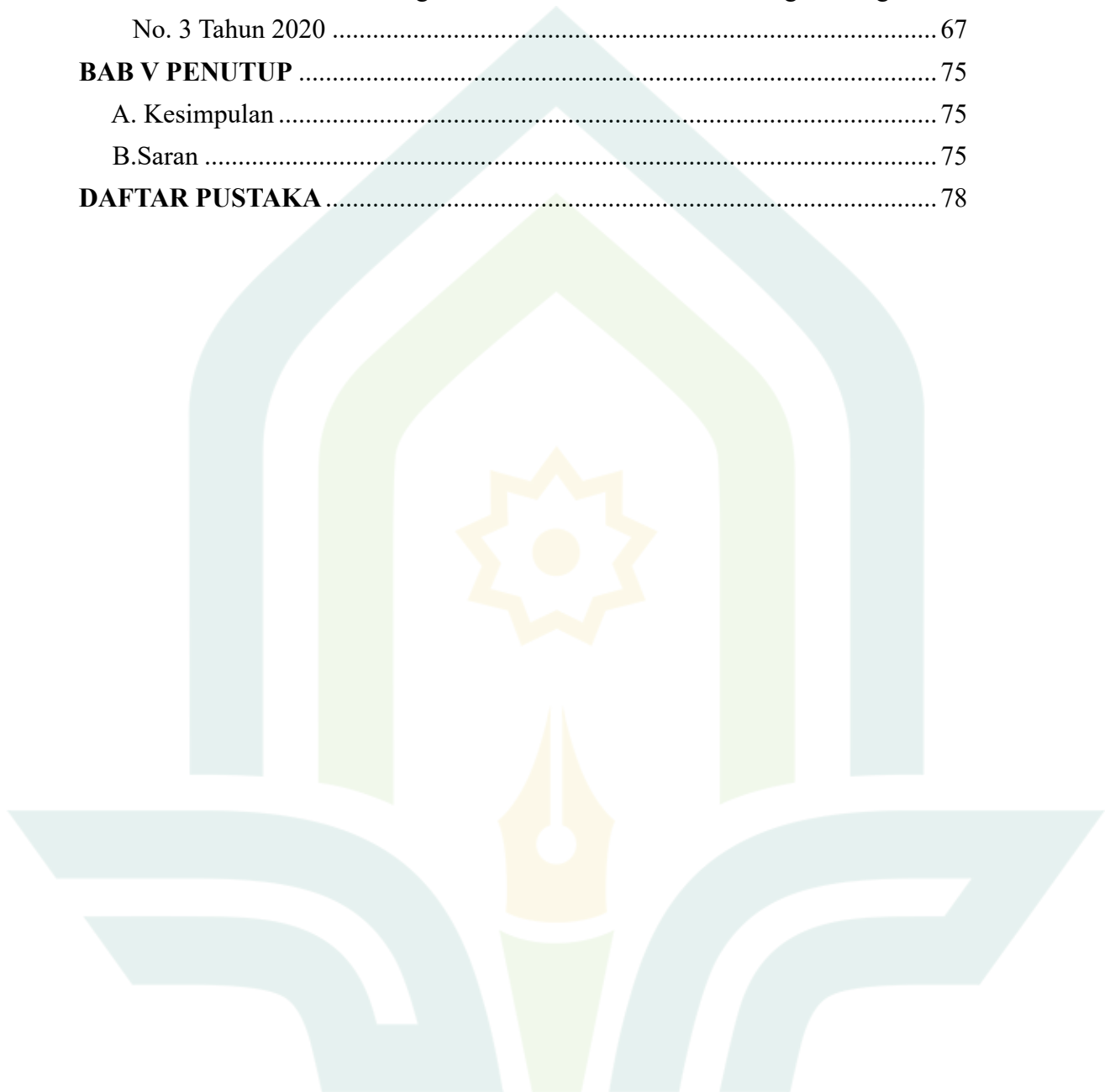
Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Ta’ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekalongan, 25 Juni 2025
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	3
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Kegunaan Penelitian.....	4
E.Kerangka Teori.....	5
F.Penelitian Yang Relevan.....	6
G.Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A.Teori Konfigurasi Politik.....	14
B.Konfigurasi Politik di Indonesia.....	22
C.Pengertian Produk Hukum.....	27
D.Produk Hukum saat ini di Indonesia.....	32
BAB III KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER	38
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	38
A.Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Minerba.....	38
B.Isi Undang- Undang Minerba.....	41
C.Penegakan Hukum Undang-Undang Minerba 2020.....	43
D.Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum.....	45
E.Rezim Undang-Undang Minerba 2020.....	57

BAB IV AKIBAT HUKUM DARI KONFIGURASI POLITIK.....	60
DAN KARAKTER UNDANG-UNDANG MINERBA TAHUN 2020.....	60
A.Akibat Hukum dari Konfigurasi Politik dan Karakter Undang Undang Minerba No. 4 Tahun 2009	60
B.Akibat Hukum dari Konfigurasi Politik dan Karakter Undang Undang Minerba No. 3 Tahun 2020	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B.Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam adalah melalui hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pengaturan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek eksplorasi dan eksploitasi semata, melainkan juga terkait dengan politik hukum yang mencakup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 A ayat 1 *“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”*.

Ayat 2 *“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”*¹. Namun, pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Isin Engin F. and others, ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Mahkamah Konstitusi*, 2002, pp. 1–36.

Undang Undang Minerba ini terjadi perubahan yang salah satunya tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batu bara oleh negara. Jika melihat terkait pengaturan pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa *“Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”*, Undang-Undang Minerba yang baru diubah pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa *“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”*, dengan terbentuknya Undang-Undang Minerba yang baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan Undang Undang Minerba yang baru ini mengambil kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Pasal 169 C huruf g ².

Undang Undang Dasar 1945, Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya. Desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pengalihan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kebijakan pertambangan mineral dan batu bara juga menjadi bagian dari prinsip desentralisasi ini. Meskipun begitu, kebijakan

² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” Pemerintah Republik Indonesia, 036360, 2020, hal.112.

desentralisasi tidak menghilangkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, dalam penerapan kebijakan perizinan yang berbasis desentralisasi, pemerintah pusat dan daerah tetap berhubungan untuk mencapai tujuan bersama³

Perubahan tersebut pasti akan berdampak pada struktur negara, karena otoritas pemerintah daerah akan dikurangi, yang membatasi kemampuan mereka untuk mengatur wilayah mereka sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mengenai perubahan kewenangan serta dampaknya terhadap masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Minerba. Hal ini menyebabkan masyarakat daerah yang terdampak oleh aktivitas pertambangan merasa dirugikan oleh pemerintah pusat, karena hak dan kewajiban mereka dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penulis meneliti permasalahan ini atas latar belakang yang telah dibuat dengan judul “Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya :

³ Novita Eka Utami, ‘Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara’, *Jurnal Lex Renaissance*, 8.2 (2023), pp. 360–78, doi:10.20885/jlr.vol8.iss2.art10.

1. Bagaimana konfigurasi politik dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ?
2. Bagaimana akibat hukum konfigurasi politik dan Karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konfigurasi politik dan karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Menganalisis akibat hukum dari konfigurasi politik dan karakter Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan tersebut tercapai, diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat serta berkontribusi secara :

1. Kegunaan Teoritis, dapat dijadikan sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum tata negara, khususnya terkaithak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

2. Kegunaan Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil sebuah keputusan terkait pembentukan undang-undang di parlemen atas hak warga negara dan lingkungan yang baik.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konfigurasi politik dan produk hukum :

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah jenis sistem politik yang memberikan peluang kepada rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan kebijakan umum. Partisipasi ini didasarkan pada mayoritas yang dipilih oleh wakil rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada kesamaan politik dan dilakukan dalam lingkungan kebebasan politik. Dalam negara-negara dengan sistem demokrasi atau strukturnya yang demokratis, terdapat pluralitas organisasi dan organisasi yang paling penting relatif otonom. Dalam konfigurasi politik demokratis ini, hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat menunjukkan bahwa rakyat, melalui wakil-wakil mereka, memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah⁴.
- b. Konfigurasi politik otoriter merupakan susunan sistem politik yang memungkinkan negara berperan sangat dominan dan mengambil hampir semua inisiatif dalam pembuatan kebijakan. Sistem ini ditandai oleh dorongan dari elite penguasa untuk memaksakan persatuan, menghilangkan oposisi terbuka, dominasi kepemimpinan negara dalam

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 2020.hal 30.

menentukan kebijakan, serta kontrol politik oleh elite yang berkuasa secara terus-menerus. Di balik itu semua, terdapat sebuah doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan di tangan mereka⁵.

- c. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat⁶.
- d. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil⁷.

F. Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erwin Syahrudin dan Emilda Yofita	Politik Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral	Yuridis-normatif	Membahas tentang politik hukum, undang-undang minerba	Produk hukum yang ditolak ternyata ada pembangkangan konstitusi namun pemerintah

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*.hal.30.

⁶ *Ibid*.,hal.31.

⁷ *Ibid*., hal.32.

		Dan Batubara Di Indonesia ⁸		tentang pengambilan kewenangan daerah ke pemerintah pusat	justro memuluskan Undang-undang minerba untuk kepentingan oligarki
2.	Fina Ennandrianita, Isharyanto, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani	Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ⁹	Studi pustaka - deduksi	Politik hukum, Mencabut kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan pertambangan mineral dan batubara	Disharmonisasi aturan perundang-undangan sektoral (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) yang kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3.	FX Sumarja, Muhammad Akib, Desman Satria wan	Laporan Penelitian Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ¹⁰	Yuridis-Normatif	Membahas tentang perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pasca tambang sekaligus	Politik hukum pengelolaan pertambangan berdasarkan undang-undang cipta kerjanya lebih condong pada pertumbuhan ekonomi sebagai titik sentral dengan cara memberikan

⁸ Erwin Syahrudin dan EMILDA YOFITA, "Politik Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia," Palar | Pakuan Law Review, 6.1 (2022).

⁹ Fine Ennandrianita, , Isharyanto, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 6.2 (2018).

¹⁰ F X Sumarja dan M Akib, Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, 2022.

				menyetor dana jaminan Reklamasi dan Pasca tambang. Meskipun terdapat aturan fakta di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Undang-undang cipta kerja bukannya memperkuat pengaturan justru membebaskan kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang	kemudahan dan insentif kepada investor sebagai pelaku usaha
--	--	--	--	--	--

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Erwin Syahrudin dan Emilda Yofita

(2020) lebih menyoroti aspek politik hukum dalam penguasaan pertambangan dan mengkritisi pembentukan Undang Undang Minerba dari sudut pandang adanya pembangkangan konstitusi oleh pemerintah. Demikian pula, penelitian oleh Fina Enmandrianita dkk. (2018) menitikberatkan pada disharmoni antara Undang Undang Minerba dan Undang Undang Pemerintahan Daerah, tanpa membahas secara mendalam dampak konfigurasi politik terhadap karakter hukum yang dihasilkan. Sementara itu, laporan FX Sumarja dkk. (2022) lebih fokus pada analisis kebijakan lingkungan dalam Undang Undang Cipta Kerja dan tidak menyoroti konfigurasi politik sebagai variabel utama.

Penelitian ini berbeda karena secara eksplisit mengkaji hubungan antara konfigurasi politik—dalam hal ini kecenderungan otoriter pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020—dengan karakter produk hukum yang dihasilkan, serta menganalisis akibat hukumnya terhadap prinsip desentralisasi dan tata kelola pertambangan di daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memadukan analisis normatif dengan teori konfigurasi politik dan karakter hukum menurut Mahfud MD, yang belum secara komprehensif dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam mengungkap dampak konfigurasi politik terhadap pembentukan hukum yang elitis dan sentralistik serta dampaknya terhadap pelemahan demokrasi hukum dan otonomi daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif karena sangat cocok untuk membahas tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, dan teori. Kajian ini bermaksud untuk menganalisis serta menginterpretasi hukum secara teoritis berdasarkan sumber-sumber hukum, serta penafsiran terhadap norma-norma yang berlaku. Beberapa karakteristik dari jenis penelitian Yuridis-Normatif ini antara lain: Kajian Teoritis, Tidak berdasarkan empiris, Sumber Kepustakaan, Analisis, Teks Hukum, Pendekatan Deduktif¹¹.

Kegunaan metode penelitian normatif ini dalam sebuah penelitian dilatarbelakangi oleh kesesuaian metode dengan teori yang diperlukan. Penelitian kasus hukum yang bersifat teoritis dan konseptual, pendekatan Yuridis-Normatif memberikan kesempatan bagi penulis untuk menganalisis hukum secara mendalam, mendiskusikan aspek teoritisnya, dan menyusun argumen berdasarkan analisis dokumen hukum. Jenis penelitian Yuridis-Normatif ini sangat relevan untuk meneliti hukum¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, dapat disebut sebagai pendekatan yuridis yang memberi peluang bagi peneliti untuk memeriksa apakah ada kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya¹³.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan sebab belum ada aturan hukum dengan masalah yang

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007). hal 27.

¹² *Ibid.*, hal 27

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (2016). Hal.132

dihadapi. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan historis karena nantinya akan menunjukkan sejarah dari masing-masing pengujian undang-undang¹⁴.

Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa yang akan datang¹⁵.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukumnya :

a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum diubah.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

¹⁴*Ibid.*, hal. 132.

¹⁵ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review*, 5.3 (2006), hal. 85–97.

Tahaun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan perlindungan hukum hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil dari teori-teori, pendapat hukum, dan doktrin-doktrin yang ditemukan dalam artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal, dan sumber lainnya. Semua ini berkaitan dan membantu peneliti mendapatkan data yang diperlukan, serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi atau kategorisasi. Mengumpulkan literatur yang relevan dan peraturan perundang-undangan merupakan langkah inventarisasi. Sistematisasi berarti menyusun secara sistematis. Pengelompokan bahan hukum dan norma hukum atau perundang-undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi atau kategorisasi bahan hukum untuk menghasilkan penelitian yang objektif dan akurat¹⁶.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis sumber bahan hukum yang dipakai yakni analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Kencana, 2016).hal. 319

penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empiri dari referensi itu melakukan hipotesis serta pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori¹⁷.

6. Sistematika Penulisan

Dalam rencana penelitian ini, penyusunan akan dilakukan secara lebih komprehensif dan disajikan dengan variasi yang lebih beragam dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Skripsi ini akan terdiri dari lima bab. Setiap bab akan dirinci lebih lanjut dengan sub-bab, sehingga skema tersebut akan menggambarkan bagian-bagian dari pokok pikiran utama. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan oleh penulis dalam paragraf-paragraf berikut.

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB III Pembahasan rumusan masalah I

BAB IV Pembahasan rumusan masalah II

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik*, 1st edn (Rajawali Press); Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan kecenderungan otoriter. Hal ini ditandai dengan dominasi kekuasaan eksekutif, minimnya partisipasi publik, dan pengesahan undang-undang yang dilakukan secara cepat tanpa dialog terbuka yang memadai. Karakter produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks dan elitis, ditandai dengan sentralisasi kewenangan, substansi hukum yang positivistik-instrumentalis, serta norma-norma yang multitafsir. Undang-Undang Minerba lebih banyak merepresentasikan kepentingan korporasi besar dan elit politik dibandingkan dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, sehingga bertolak belakang dengan prinsip demokrasi dan desentralisasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Akibat hukum dari konfigurasi politik dan karakter hukum yang demikian tampak dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah melemahnya posisi pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan, karena kewenangan pengawasan dan perizinan sepenuhnya ditarik ke pusat. Selain itu, proses legislasi yang eksklusif dan tidak partisipatif mempersempit ruang demokrasi hukum dan membuka peluang bagi konflik agraria serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang yang tidak terkendali. Pengabaian terhadap hak masyarakat hukum adat dan minimnya mekanisme akuntabilitas terhadap perusahaan tambang menambah potensi ketimpangan sosial dan

ekologis di daerah penghasil tambang. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang Undang Minerba perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih demokratis, partisipatif, serta berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis sesuai amanat konstitusi.

B. Saran

1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pusat, untuk lebih mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam strategis seperti sektor pertambangan. Proses legislasi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang minim keterlibatan publik telah menimbulkan kritik luas dari berbagai elemen masyarakat, dan memperlihatkan karakter produk hukum yang ortodoks dan elitis. Untuk mencegah terulangnya fenomena serupa, maka keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, komunitas adat, dan pemerintah daerah harus diakomodasi secara formal dan substansial dalam proses legislasi yang akan datang.
2. Disarankan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar dalam pelaksanaan kewenangannya pasca sentralisasi izin pertambangan tetap menjunjung tinggi asas keadilan ekologis dan keadilan sosial. Meski kewenangan perizinan ditarik ke pusat, namun pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keterlibatan daerah, utamanya dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan

implementasi undang-undang yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Disarankan kepada masyarakat sipil, LSM lingkungan, dan organisasi masyarakat adat untuk terus mengawal proses legislasi dan implementasi kebijakan di sektor pertambangan dengan cara-cara konstitusional. Keterlibatan masyarakat sebagai elemen pengontrol sosial harus ditingkatkan melalui forum-forum diskusi, judicial review, maupun advokasi kebijakan. Upaya ini penting untuk menjaga agar kebijakan publik tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, dan pemenuhan hak konstitusional atas ruang hidup yang sehat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ahmad N. "Politik Hukum Pertambangan dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Indonesia." "Jurnal Program Magister Hukum UI" 2, no. 1 (2022): 13–28.
- Al Idrus, Nur Fadilah. "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan UU Minerba." "Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan" 3, no. 2 (2022): 114–127.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". Sinar Grafika, 2021.
- Assilah, Annisa Thurfah, dan Heru Sugiyono. "Kepastian Hukum IUPK." (2020): 978–979.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes. "Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia". Zigie Utama, 2022.
- Ennadrianita, Fina, Isharyanto, dan I. G. A. K. R. Handayani. "Politik Hukum Pertambangan Saat Berlaku UU No. 23 Tahun 2014." "Jurnal Ilmiah Hukum" 15, no. 1 (2021).
- Eritson, Muhammad. "Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum." Diakses 31 Maret 2020. <https://eriton.staff.unja.ac.id/2020/03/31/konfigurasi-politik-dan-karakter-produk-hukum.com>.
- Gosal, Risaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal." Tesis, Universitas Sam Ratulangi, 2024.
- Gumilang, Basthotan Milka, Sherly Oktariani, dan Tari Suswinda. "Analisis UU No. 3 Tahun 2020 Berdasarkan SDGs." "Jurnal Hukum Lex Generalis" 3, no. 11 (2022): 871–891.
- Hadi, Solikhul. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum." "Addin" 9, no. 2 (2015): 383–400.
- Herman, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan." "Halu Oleo Legal Research" 4, no. 1 (2022): 261–275.
- Illahi, Armadani Rizki. "Hilirisasi Pertambangan dan Dampaknya." "Justitia" 9, no. 3 (2022): 1436–1444.
- Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010".
- Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021".
- Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja”.
- Is, Muhamad Sadi, Suharyono, dan Sobandi. “Politik Hukum”. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Is, Muhamad Sadi. “Pengantar Ilmu Hukum”. Jakarta: Kencana, 2017.
- JATAM. Nahar, Melky. “Syahwat Politik di Balik Revisi UU Minerba.” Diakses 24 Juni 2025. <https://www.jatam.org>.
- LABOLO, M. “Memahami Ilmu Pemerintahan”. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2023.
- Mahfud MD, Moh. “Politik Hukum di Indonesia”. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum”. Edisi Revisi. Jakarta, 2016.
- Mongabay Indonesia. “Berikut Catatan Kritis Revisi UU Minerba.” Diakses 24 Juni 2025. <https://www.mongabay.co.id/2020/02/07/berikut-catatan-kritis-soal-revisi-uu-minerba/>.
- Pemerintah RI. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.” Diakses 24 Juni 2025. <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf>.
- Redi, Ahmad. “Hukum Pertambangan”. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Riadi, Dafit, dan Elwi Danil. “Sanksi Pidana bagi Pejabat dalam Pemberian Izin Tambang.” “Jurnal Hukum” 5, no. 2 (2024): 907–915.
- Safitri, Miza, dan Asril. “Penegakan Hukum Tambang Ilegal di Kecamatan Kuok.” “Journal of Sharia and Law” 3, no. 3 (2024): 706–719.
- Safitri, Miza. “Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal di Kecamatan Kuok.” Skripsi, Universitas Riau, 2024.
- Sumarja, FX, Muhammad Akib, dan Desman Diri Satriawan. “Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan UU Cipta Kerja.” “Jurnal Legislasi Indonesia” 18, no. 3 (2021).

- Sunggono, Bambang. "Metodologi Penelitian Hukum". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suteki, dan Galang Taufani. "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik". Jakarta: Rajawali Press.
- WALHI. "Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah." 2022. Diakses 24 Juni 2025. <https://www.walhi.or.id/revisi-uu-minerba-langkah-mundur>.
- Wasti, Ryan Muthiara. "Hukum dan Pembangunan." "Jurnal Hukum dan Pembangunan" 45, no. 1 (2015).
- Wau, Tharorogo, et al. "Analisis Strategis Kebijakan Hilirisasi Mineral." "Jurnal Hukum" 7, no. 3 (2024): 1215–1224.
- Yofita, Emilda. "Akibat Hukum Penguasaan Pertambangan oleh Pemerintah Pusat." (2021).
- Yuking, Ana Sofa. "Kepastian Hukum dalam UU Minerba." "Law Review" 11, no. 1 (2011): 37–50.

